



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

I. Anak I

Nama lengkap : ANAK I;
Tempat lahir : Balangan;
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun 10 Bulan;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja / Ikut Orang Tua

ANAK I ditangkap tanggal 11 Maret 2019;

ANAK I ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019

II. Anak II

Nama lengkap : ANAK II;
Tempat lahir : Balangan;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja / Ikut Orang Tua;

ANAK II ditangkap tanggal 11 Maret 2019;

ANAK II ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;

III. Anak III

Nama lengkap : ANAK III;
Tempat lahir : Balangan;
Umur/tanggal lahir : 12 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

ANAK III tidak ditahan;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum **MUHAMMAD ALI KHUSEN, S.H.** dan Rekan beralamat di Jalan Desa Layap Rt. 03 Kec. Paringin Kab. Balangan, berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 4 April 2019 Nomor 1/Pen.Pid.sus-Anak/2019/PN Prn;

ANAK I dan ANAK II didampingi oleh H. ABDUL BASYID, S.IP, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS AMUNTAI sedangkan ANAK III didampingi oleh RISMAYADI, S.H.I. Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS AMUNTAI;

ANAK I didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama IBU I, ANAK II didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama IBU II dan ANAK III didampingi oleh

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tante yang bernama TANTE, kakeknya yang bernama KAKEK dan ibu kandungnya yang bernama IBU;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Paringin Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prn tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prn tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I, anak II, anak III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang -- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang -- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang -- Undang Republik Indonesia jo Pasal 76 D Undang -- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap anak I dan anak II, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama anak berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara dan kepada masing-masing anak tersebut agar menjalani hukuman pada Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Martapura;
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri anak I dan anak II masing-masing dengan pidana denda yang digantikan dengan pemberian tindakan berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan tindakan terhadap diri anak III berupa perawatan dalam

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Budi Satria di Banjarbaru selama 1 (satu) tahun.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) BH warna merah;

Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penasihat Hukum Para Anak tidak sependapat dengan Jaksa Anak sebagaimana dalam surat dakwaan nya bahwa Para Anak yang bermasalah dengan hukum ini melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama maupun dakwaan kedua Jaksa Anak.

Bahwa Penasihat Hukum Anak berpendapat bahwa memang benar terbukti dan tidak terbantahkan lagi telah terjadi persetubuhan oleh Para Anak yang bermasalah dengan hukum ini kepada Anak Korban tetapi hal tersebut adalah perbuatan kumpul kebo di antara para anak anak ini dan bukanlah suatu perbuatan tindak pidana dan selain itu juga unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa anak tidak terpenuhi dengan pertimbangan:

- karena tidak ada tindakan pemaksaan yang dilakukan para anak yang bermasalah dengan hukum dalam perkara ini untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sehingga unsur-unsur Pasal dalam dakwaan pertama tidak terpenuhi;
- karena tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dimana pada saat terjadi tindak pidana ini Anak Korban dalam keadaan mabuk tetapi bukanlah mabuk berat terbukti dari keterangan Anak Korban yang menerangkan dirinya sadar siapa yang menyetubuhinya dan tahu betul tidak satupun dari yang menyetubuhinya mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban sehingga bisa saja seandainya Anak Korban ini mau menolak, ada penolakan dari Anak Korban tetapi hal tersebut dilakukan setelah Anak Korban mengajak anak I bersetubuh



sehingga penolakan tersebut hanyalah basa basi dari Anak Korban dan perbuatan yang dilakukan Para Anak adalah bersetubuh bukan perbuatan cabul sehingga unsur-unsur Pasal dalam dakwaan kedua juga tidak terpenuhi;

Oleh karena itu Para Anak yang bermasalah dengan hukum ini haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa oleh karena itu, Penasihat Hukum Para Anak mohon agar Hakim menjatuhkan putusan melepaskan dari segala tuntutan hukum terhadap Para Anak yang bermasalah dengan hukum ini;

Apabila Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum Anak mohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan hukuman yang mendidik dengan alasan :

1. Para Anak masih sangat muda, masih sangat panjang waktu untuk mereka dapat memperbaiki diri dan menjadi lebih baik;
2. Para Anak ini telah menyesal dan mengakui semua perbuatannya;
3. Rekomendasi BAPAS agar diberikan hukuman yang mendidik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----"Bahwa **ANAK I, anak II dan anak III serta anak saksi A** (menjalani program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di LPKS Budi Satria Banjarbaru berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Paringin No. 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Prn tanggal 20 Maret 2019) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 14.00 wita atau pada sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kabupaten Balangan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, terhadap Anak Korban yang berusia 14 (empat belas) tahun dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.00 wita anak I, anak II, anak III serta anak saksi sedang minum tuak di rumah saksi, kemudian datang anak korban bersama saksi;
- Bahwa kemudian anak I menawari minum tuak kepada anak korban, saat sudah beberapa kali minum dan anak korban agak mabuk anak I langsung menarik tangan kiri anak korban ke dalam kamar yang terdapat dibagian depan rumah tersebut, anak korban sempat menolak dengan menepis tangan anak I dan berkata "jangan" namun anak I tetap menarik anak korban ke dalam kamar;
- Pada saat di dalam kamar anak I langsung mencoba melepaskan celana anak korban dengan paksa namun anak korban menolak dan mengucapkan "jangan lepas celanaku" sambil menarik celana yang dikenakannya. Kemudian anak I berkata kepada anak korban "pacul aja, kalo betanian ulun tanggung jawab" yang berarti "lepas saja, kalau hamil saya akan bertanggungjawab" dan merayu lagi dengan mengatakan "cepat bediam ha" yang artinya "cepat diam saja" sambil melepas celana anak korban;
- Bahwa kemudian anak I melepas celana yang dikenakan sampai sebatas lutut dan merebahkan anak korban diatas kasur yang berada di dalam kamar kemudian membuka kedua paha Anak Korban dan langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lubang vagina milik Anak Korban. Anak I menggoyangkan penisnya selama 10 (sepuluh) kali kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di dinding kamar;
- Bahwa kemudian masuk anak III ke dalam kamar tersebut, karena melihat anak I menyetubuhi Anak Korban timbul nafsu anak II untuk ikut menyetubuhi Anak Korban. Anak III kemudian langsung mengonani penisnya sendiri dan setelah menegang langsung memasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban yang masih dalam keadaan terlentang kemudian anak III menggoyangkan penisnya sebanyak kurang lebih 15 kali kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas kasur di sebelah anak korban berbaring;
- Bahwa setelah anak III selesai menyetubuhi Anak Korban dan keluar dari kamar, masuklah anak II, dimana pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan setengah telanjang dan berbaring. Kemudian anak II langsung membuka celana yang dikenakannya dan dalam posisi jongkok di depan anak korban kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya yang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan penisnya sebanyak kurang lebih 15 kali dan mencabut penisnya dan mengeluarkannya di kamar mandi. Anak Korban tidak dapat melawan karena mabuk dan lemas;

- Bahwa kemudian anak saksi yang sebelumnya melihat anak III dan anak II melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian ikut masuk ke dalam kamar dan langsung mengonani penisnya sendiri dengan menggunakan tangannya sampai mengeras dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya sampai kurang lebih 10 kali dan mencabut penisnya kemudian mengeluarkan spermanya di luar rumah;
- Bahwa akibat perbuatan anak I, anak II, anak III, dan anak saksi mengakibatkan anak korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No. 445/07/BLUD RSUDBLG/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W,SpOG yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri anak korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun;
2. Terdapat luka robekan lama selaput dara pada jam delapan dan sebelas, kemungkinan akibat benda tumpul.

-----Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D UUNo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ”.**

ATAU

KEDUA:

-----“Bahwa **ANAK I, anak II dan anak III serta anak saksi A** (menjalani program pendidikan, program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di LPKS Budi Satria Banjarbaru) pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 14.00 wita atau pada sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Balangan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, terhadap anak korban yang berusia 14 (empat belas) tahun dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.00 wita anak I, anak II, anak III serta anak saksi sedang minum tuak di rumah saksi Dea, kemudian datang Anak Korban bersama saksi;
- Bahwa kemudian anak I menawarkan minum tuak kepada Anak Korban, saat sudah beberapa kali minum dan anak korban agak mabuk anak I langsung menarik tangan kiri anak korban ke dalam kamar yang terdapat dibagian depan rumah tersebut, anak korban sempat menolak dengan menepis tangan anak I dan berkata "jangan" namun anak I tetap menarik anak korban ke dalam kamar;
- Pada saat di dalam kamar anak I langsung mencoba melepaskan celana Anak Korban dengan paksa namun anak korban menolak dan mengucapkan "jangan lepas celanaku" sambil menarik celana yang dikenakannya. Kemudian anak I berkata kepada anak korban "pacul aja, kalo betanian ulun tanggung jawab" yang berarti "lepas saja, kalau hamil saya akan bertanggungjawab" dan merayu lagi dengan mengatakan "cepat bediam ha" yang artinya "cepat diam saja" sambil melepas celana anak korban;
- Bahwa kemudian anak I melepas celana yang dikenakan sampai sebatas lutut dan merebahkan anak korban diatas kasur yang berada di dalam kamar kemudian membuka kedua paha Anak Korban dan langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lubang vagina milik Anak Korban. Anak I menggoyangkan penisnya selama 10 (sepuluh) kali kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di dinding kamar;
- Bahwa kemudian masuk anak III ke dalam kamar tersebut, karena melihat anak I menyetubuhi Anak Korban timbul nafsu anak III untuk ikut menyetubuhi Anak Korban. Anak III kemudian langsung mengonani penisnya sendiri dan setelah menegang langsung memasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban yang masih dalam keadaan terlentang kemudian anak III menggoyangkan penisnya sebanyak kurang lebih 15

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas kasur di sebelah anak korban berbaring;

- Bahwa setelah anak III selesai menyeturahi Anak Korban dan keluar dari kamar, masuklah anak II, dimana pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan setengah telanjang dan berbaring. Kemudian anak II langsung membuka celana yang dikenakannya dan dalam posisi jongkok di depan anak korban kemudian langsung memasukkan alat kelaminya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan penisnya sebanyak kurang lebih 15 kali dan mencabut penisnya dan mengeluarkannya di kamar mandi. Anak Korban tidak dapat melawan karena mabuk dan lemas;
- Bahwa kemudian anak saksi yang sebelumnya melihat anak II dan anak III melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian ikut masuk ke dalam kamar dan langsung mengonani penisnya sendiri dengan menggunakan tangannya sampai mengeras dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya sampai kurang lebih 10 kali dan mencabut penisnya kemudian mengeluarkan spermanya di luar rumah;
- Bahwa akibat perbuatan anak I, anak II, anak III, dan anak saksi mengakibatkan anak korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No. 445/07/BLUD RSUDBLG/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W,SpOG yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri anak korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun;
2. Terdapat luka robekan lama selaput dara pada jam delapan dan sebelas, kemungkinan akibat benda tumpul.

-----Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan Para Anak maupun Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. (Anak korban) didampingi ibunya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira 14.00 WITA ANAK I, ANAK II, Anak III, Anak Saksi A, anak saksi B dan anak saksi C sedang berkumpul di rumah anak saksi B di Kab. Balangan, kemudian ANAK I dan Anak III minum tuak bersama Anak Korban, saat sudah beberapa kali minum Anak Korban merasa pening (mabuk) kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar yang terdapat di bagian depan rumah tersebut untuk berebahan di atas kasur;
- Bahwa kemudian ANAK I dan Anak III kemudian ikut masuk ke dalam kamar, yang ada dalam kamar selain Anak Korban, Anak I, Anak III juga ada anak saksi C dan Anak Saksi B yang sedang nonton video lucu di handphone;
- Bahwa ANAK I kemudian memeluk dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian ANAK I dan Anak Korban keluar dari kamar, ANAK I langsung mencoba melepaskan celana Anak Korban dengan paksa namun Anak Korban menolaknya dengan mengucapkan "jangan lepas celanaku" sambil Anak Korban menarik celana yang kenakan, kemudian ANAK I berkata kepada Anak Korban "pacul aja, kalo betanian ulun tanggung jawab" yang berarti "lepas saja, kalau hamil Saya akan bertanggungjawab", ANAK I lalu mengatakan "cepat bediam ha" yang artinya "cepat diam saja" sambil melepas celana Anak Korban sampai sebatas lutut lalu langsung melepaskan celana yang dikenakannya sampai lutut kemudian membuka kedua paha Anak Korban dan langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban selanjutnya ANAK I menggoyangkan penisnya selama 10 (sepuluh) kali kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di dinding kamar;
- Bahwa Anak Korban kemudian kembali ke kamar untuk tiduran lagi di Kasur kemudian masuk Anak III ke dalam kamar tersebut, Anak III kemudian langsung mengonani penisnya sendiri dan setelah menegang langsung memasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban yang masih dalam

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



keadaan terlentang, selanjutnya Anak III menggoyangkan penisnya sebanyak kurang lebih 15 kali kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas kasur di sebelah Anak Korban berbaring;

- Bahwa setelah Anak III selesai menyetubuhi Anak Korban dan keluar dari kamar, masuklah ANAK II, dimana pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan setengah telanjang dan berbaring. Kemudian ANAK II langsung membuka celana yang dikenakannya dan dalam posisi jongkok di depan Anak Korban kemudian langsung memasukkan alat kelaminya yang sudah memegang ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan penisnya sebanyak kurang lebih 15 kali dan mencabut penisnya dan mengeluarkannya di kamar mandi. Kemudian Anak Saksi A yang sebelumnya melihat Anak III dan ANAK II melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian ikut masuk ke dalam kamar dan langsung mengonani penisnya sendiri dengan menggunakan tangannya sampai mengeras dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya sampai kurang lebih 10 kali dan mencabut penisnya kemudian mengeluarkan spermanya di luar rumah;
- Bahwa pada hari itu Anak Korban menggunakan 1 (satu) Lembar baju warna hitam, 1 (satu) Lembar celana dalam warna ungu dan 1 (satu) buah BH warna merah;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK I, ANAK II, Anak III, dan Anak saksi A mengakibatkan Anak Korban mengalami luka;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ke Polisi adalah ibu Anak Korban;
- Bahwa Ibu Anak Korban bisa tahu mengenai kejadian karena diberitahu oleh saudara Ibu yang sebelumnya diberitahu oleh saksi ERNI YUVITA bahwa Anak Korban hamil karena perbuatan ANAK I dkk kemudian Ibu Anak Korban menanyakan hal tersebut kepada saksi ERNI YUVITA selanjutnya saksi ERNI YUVITA meminta Anak Saksi C dan Anak Saksi B untuk cerita kejadiannya sehingga Ibu Anak Korban mengetahui kejadiannya tetapi Anak Korban tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa Anak Korban waktu itu sempat diancam kalau tidak mau tidak dikawani, dan Anak korban tidak melawan karena mabuk dan lemas;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Para Anak memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Para Anak tidak keberatan;

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan Anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira jam 14.00 WITA di rumah Anak saksi B yang beralamat di Desa Binjai Punggal Kec. Halong, Kab. Balangan;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban tidak tinggal dalam satu rumah karena Saksi dan ayah Anak Korban sudah berpisah, Anak Korban berada dalam pengasuhan ayahnya dan neneknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, Saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 sekira jam 16.00 WITA Saksi menghubungi adik kandung Saksi lewat telpon dengan mengatakan “dik adakah melihat ANAK KORBAN “ dijawab adik Saksi tidak ada melihat lalu Saksi minta tolong sama adik Saksi supaya melihat Anak Korban ditempat ERNI YUVITA warga Desa Kapul Kec. Halong, Kab. Balangan setelah adik Saksi ke tempat ERNI YUVITA selanjutnya ERNI YUVITA mengatakan kepada adik Saksi bahwa Anak Korban hamil 3 (tiga) bulan selanjutnya Saksi bertanya kepada adik Saksi siapa yang telah menghamili Anak Korban lalu ERNI YUVITA menceritakan kepada adik Saksi yang telah menghamili Anak Korban berjumlah 3 (tiga) orang namun ERNI YUVITA tidak memberitahukan nama-nama orang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi ketempat ERNI YUVITA dan menanyakan tentang Anak Korban, lalu di jawab ERNI YUVITA “Anak kamu sudah tidak hamil karena sudah datang bulan” selanjutnya Saksi tanya siapa yang menghamili di jawab ERNI YUVITA yang betiga itu pang namun ERNI YUVITA tidak memberitahukan nama-namanya setelah itu Saksi pulang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WITA Saksi menjemput Anak Korban di Mungkur Uyam Kec. Juai, Kab. Balangan kemudian Saksi bawa pulang dan Saksi tanyakan kepada Anak Korban “apakah benar kata ERNI YUVITA bahwa kamu hamil” dijawab Anak Korban “tidak hamil” namun Anak Korban mengatakan bahwa benar 3 (tiga) orang telah melakukan persetubuhan terhadap dirinya setelah mendengar tersebut Saksi berdiskusi dengan keluarga dan pembakal Binjai Punggal namun tidak ada respon dari keluarga pelaku, dan selanjutnya peristiwa tersebut Saksi laporkan ke Polres Balangan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Usia Anak Korban 14 (empat belas) tahun;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingin para pelaku (Para Anak) dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku karena sudah merusak masa depan Anak Korban;
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut pada tanggal 11 Maret 2019, dan setelah itu ada dari keluarga Para Anak yang datang untuk meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak keberatan;

3. ERNI YUVITA binti ETEY .Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mengetahui peristiwa tindak pidana persetubuhan atas diri Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA dari cerita Anak saksi yaitu Anak saksi C dan Anak saksi B;
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana persetubuhan tersebut Saksi tidak sedang berada di rumah karena Saksi sedang bekerja;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang pijat sehingga pada siang hari saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh saksi ibu Anak Korban dan ditanya "benarkah Anak Korban disetubuhi orang?" lalu Saksi jawab "yang Saksi tahu hanya satu orang yang bernama ANAK I" lalu saksi ibu Anak Korban keluar rumah dan mengatakan tidak terima;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Anak tidak keberatan;

4. Anak Saksi C didampingi ibunya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dengan Anak saksi B menikah secara agama (di bawah tangan);
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan Anak di bawah umur pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA di rumah orangtua Anak saksi B di Kabupaten Balangan yang mana korbannya adalah Anak Korban yang merupakan teman Anak Saksi ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah ANAK I, ANAK II, Anak III dan Anak saksi A;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui sebelum terjadi persetubuhan Anak I dan ANAK III mengajak Anak Korban untuk minum tuak bersama dan disetujui Anak Korban sehingga mereka bertiga minum tuak bersama;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak berapa lama Anak Korban masuk ke dalam kamar, dimana Anak Saksi dan Anak Saksi C sudah berada di dalam kamar tersebut sedang melihat video di handphone;
 - Bahwa kemudian ANAK I dan Anak III menyusul ke dalam kamar;
 - Bahwa Anak Saksi mendengar Anak Korban sempat mengajak bersetubuh kepada Anak III dengan mengatakan "maen kah kita" namun Anak III menolak pada saat itu;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi melihat Anak Korban dan Anak I keluar kamar dan melakukan persetubuhan dengan posisi Anak I di atas Anak Korban, kemudian setelahnya Anak Korban masuk ke dalam kamar diikuti Anak III yang mana keduanya langsung berbaring di atas kasur dan berselimut sehingga Anak Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Anak Korban dan ANAK III, kemudian setelah Anak III keluar dari kamar datang ANAK II kemudian setelahnya adalah Anak saksi A;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Anak Saksi di Kabupaten Balangan, Anak III bersetubuh kembali dengan Anak Korban dan Anak Saksi mengetahui hal tersebut karena Anak Korban sendiri yang menceritakan kepada Anak Saksi;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar dan Para Anak tidak keberatan;
5. Anak Saksi B didampingi ibu Mertuanya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dengan Anak saksi C menikah secara agama (di bawah tangan);
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan Anak di bawah umur pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA di rumah orangtua Anak Saksi di Kabupaten Balangan yang mana korbannya adalah Anak Korban yang merupakan teman Anak Saksi ;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah ANAK I, Anak II, ANAK III dan Anak saksi A;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui sebelum terjadi persetubuhan Anak I dan Anak III mengajak Anak Korban untuk minum tuak bersama dan disertai Anak Korban sehingga mereka bertiga minum tuak bersama;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak berapa lama Anak Korban masuk ke dalam kamar, dimana Anak Saksi dan Anak Saksi C sudah berada di dalam kamar tersebut sedang melihat video di handphone;
 - Bahwa kemudian ANAK I dan Anak III menyusul ke dalam kamar;
 - Bahwa kemudian Anak saksi melihat Anak Korban dan Anak I ke luar kamar dan melakukan persetubuhan dengan posisi Anak I di atas Anak Korban, kemudian setelahnya Anak Korban masuk ke dalam kamar diikuti Anak III yang mana keduanya langsung berbaring di atas kasur dan berselimut sehingga Anak Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Anak Korban dan Anak III, kemudian setelah Anak III keluar dari kamar datang ANAK II kemudian setelahnya adalah Anak saksi A;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Anak Saksi di Kabupaten Balangan, Anak III bersetubuh kembali dengan Anak Korban dan Anak saksi mengetahui hal tersebut karena Anak Korban cerita kepada Anak saksi ;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar dan Para Anak tidak keberatan;
6. Saksi A didampingi Pekerja Sosial unit Kabupaten Balangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi telah melakukan tindak pidana persetubuhan Anak di bawah umur yang mana korbannya adalah Anak Korban yang merupakan teman Anak saksi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA di rumah orangtua Anak Saksi B di Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Anak Saksi datang ke rumah Anak Saksi B untuk bermain, pada saat itu di rumah tersebut ada Anak Saksi C, Anak Saksi I, Anak III, Anak II dan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi menonton film porno bersama dengan ANAK II dan Anak III;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa ANAK II dan Anak III telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena sebelumnya Anak saksi melihat ANAK II dan Anak III masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban ada di dalamnya;
 - Bahwa setelah ANAK II keluar dari kamar, kemudian Anak III langsung menawarkan Anak Saksi dengan berkata "tuh langsung kitul jan yang artinya sudah langsung setubuhi saja, kemudian Anak saksi langsung mengonani penisnya hingga mengeras dan langsung memasukkan alat kelaminnya tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkannya

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 10 (sepuluh) kali kemudian mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar rumah;

- Bahwa saat ini Anak Saksi menjalani program pendidikan, pembinaan dan bimbingan di LPKS Budi Satria Banjarbaru;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar dan Para Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANAK I

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA Anak I dan ANAK III datang ke rumah Anak Saksi B dan Anak Saksi C, sampai disana Anak I bersama dengan Anak III minum tuak yang dicampur dengan minuman kuku bima kemudian Anak I juga mengajak Anak Korban untuk minum tuak bersama;
- Bahwa setelah minum beberapa gelas Anak Korban kemudian masuk ke dalam kamar yang mana di dalam kamar tersebut ada Anak saksi B dan Anak saksi C yang sedang bermain handphone;
- Bahwa kemudian Anak I dan Anak III ikut masuk ke kamar tersebut mengikuti Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban menawari ANAK III bersetubuh dengan mengatakan "maen kah kita" namun pada waktu itu ditolak oleh Anak III kemudian mengajak Anak I berhubungan badan di luar kamar;
- Bahwa kemudian Anak I langsung berusaha membuka celana dalam Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban hanya mengenakan daster, namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan "jangan" sambil menarik kembali celananya, namun dijawab Anak I "pacul aja, kalo betanian nanti ulun tanggung jawab" yang artinya lepas saja, kalau hamil saya akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak I kemudian langsung melepas celana Anak Korban dan celana yang dikenakannya sampai sebatas lutut kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya yang telah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dalam posisi berbaring dimana Anak I di atas dan Anak Korban terlentang di bawah;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I kemudian menggoyangkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali kemudian mencabut alat kelaminnya kemudian mengeluarkan spermanya di dinding;
- Bahwa kemudian Anak I pergi ke WC selanjutnya pulang ke rumah, pada waktu pulang Anak I melihat Anak III masuk ke dalam kamar tetapi Anak I tidak tahu apa yang dilakukan Anak III;
- Bahwa Menurut Anak I perbuatan yang dilakukannya menyetubuhi Anak Korban adalah Perbuatan yang melanggar hukum ;
- Bahwa Anak I setiap hari pulang ke rumah;
- Bahwa Anak I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 lembar baju jubah warna hitam milik Anak Korban yaitu 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, dan 1 (satu) buah BH warna merah adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA di Kabupaten Balangan;
- Bahwa Anak I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

ANAK II

- Bahwa Anak II menyatakan belum pernah di Hukum;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA Anak II bersama dengan Anak Saksi A datang ke rumah Anak saksi B dan Anak saksi C, sampai disana Anak bertemu dengan Anak III, Anak saksi B, Anak saksi C dan Anak Korban;
- Bahwa Anak II duduk bersama dengan Anak III di ruang tv sambil menonton film porno;
- Bahwa Anak II melihat Anak III menyetubuhi Anak Korban lalu timbul nafsu Anak II ikut masuk ke dalam kamar dan langsung memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban kemudian menggoyangkannya selama kurang lebih 15 (lima belas) kali kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah Anak selesai kemudian Anak II keluar rumah pulang ke rumahnya, saat itu Anak II melihat Anak III; dan Anak Korban kembali berhubungan badan;
- Bahwa Menurut Anak II perbuatan yang Anak II lakukan menyetubuhi Anak Korban adalah Perbuatan yang melanggar hukum ;
- Bahwa Anak II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 lembar baju jubah warna hitam milik

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yaitu 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, dan 1 (satu) buah BH warna merah adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA di Kabupaten Balangan;

- Bahwa Anak II setiap hari pulang ke rumah, sebelum magrib sudah sampai di rumah;
- Bahwa Anak II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

ANAK III

- Bahwa Anak III menyatakan belum pernah di Hukumi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA Anak III dan ANAK I datang ke rumah Anak saksi A dan Anak saksi C, sampai disana Anak bersama dengan ANAK I minum tuak yang dicampur dengan minuman kuku bima kemudian ANAK I mengajak Anak Korban untuk minum tuak bersama;
- Bahwa setelah minum beberapa gelas Anak Korban kemudian masuk ke dalam kamar yang mana di dalam kamar tersebut ada Anak saksi B dan Anak saksi C yang sedang bermain handphone;
- Bahwa kemudian ANAK I dan Anak III ikut masuk ke kamar tersebut mengikuti Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban menawari Anak III bersetubuh dengan mengatakan "maen kah kita" namun pada waktu itu ditolak oleh Anak III karena Anak III masih menggunakan baju sekolah kemudian Anak Korban mengajak ANAK I berhubungan badan di luar kamar;
- Bahwa Anak III yang melihat ANAK I menyetubuhi Anak Korban lalu timbul nafsu kemudian saat Anak Korban masuk kembali ke dalam kamar untuk berbaring Anak III ikut masuk dan langsung mengonani penisnya sendiri dan setelah menegang langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian menggoyangkannya selama kurang lebih 15 (lima belas) kali kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas kasur di sebelah Anak Korban berbaring;
- Bahwa setelah Anak III selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian anak III keluar dari kamar dan menonton TV di luar kamar;
- Bahwa Anak III melihat Anak II masuk ke dalam kamar dan ikut menyetubuhi Anak Korban kemudian setelah selesai Anak II menyetubuhi Anak Korban selanjutnya Anak III kembali berhubungan badan dengan Anak Korban;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Anak III menawarkan kepada Anak saksi A yang juga datang ke rumah Anak saksi B untuk menyetubuhi Anak Korban dengan mengatakan "kitul aja langsung" yang artinya langsung setubuhi saja sehingga Anak Saksi A ikut timbul nafsu dan ikut menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak III perbuatan yang Anak lakukan menyetubuhi Anak Korban adalah Perbuatan yang melanggar hukum ;
- Bahwa Anak III setiap hari pulang ke rumah, sebelum jam 21.00 WITA sudah sampai di rumah;
- Bahwa Anak III mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 lembar baju jubah warna hitam milik Anak Korban yaitu 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, dan 1 (satu) buah BH warna merah adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA di Kabupaten Balangan;
- Bahwa Anak III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No. 445/07/BLUD RSUDBLG/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas diri anak korban yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun;
2. Terdapat luka robekan lama selaput dara pada jam delapan dan sebelas, kemungkinan akibat benda tumpul;
2. Kartu Keluarga Nomor : 6311021006110003 tanggal 23 Juni 2016 atas nama Kepala Keluarga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan H. FAHRUDIN ZAFURY ZUMRY, S.P.,MH. yang menerangkan Anak Korban lahir 5 Juni 2004;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6311-LT-19092013-0014 tanggal 19 September 2013 atas nama ANAK I yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Balangan H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP yang menerangkan anak I lahir tanggal 2003 ;

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6311-LT-19042011-0040 tanggal 25 April 2011 atas nama ANAK II yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Drs. H. GUNAWAN, M.Si. yang menerangkan ANAK II lahir tanggal 2004 ;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0151/UM-PSLB/2006 tanggal 13 Juli 2006 atas nama ANAK III yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil pada Dinas Catatan Sipil, Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Drs. H.M. KUSNO AHMAD, M.Si yang menerangkan ANAK III lahir tanggal 2006 ;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0788/UM-PSLB/2007 tanggal 6 Agustus 2007. Atas nama anak saksi A yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil pada Dinas Catatan Sipil, Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Drs. H.M. KUSNO AHMAD, M.Si yang menerangkan anak saksi A lahir 2007;
7. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas 19/Lit.A/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 atas nama ANAK I yang dibuat oleh ABDUL BASYID, NIP 197007101992031001 Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Amuntai dengan rekomendasi dengan rekomendasi pidana penjara dan pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e dan ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012, namun tidak memberatkan dan penempatannya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura;
8. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas 20/Lit.A/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 atas nama ANAK II yang dibuat oleh ABDUL BASYID, NIP 197007101992031001 Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Amuntai dengan rekomendasi pidana penjara dan pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e dan ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012, namun tidak memberatkan dan penempatannya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas 17/Lit.A/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 dan Penjelasan Tambahan Rekomendasi PK BAPAS atas nama ANAK III yang dibuat oleh RISMAYADI, S.H.I., NIP 198804202012121001 Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Amuntai terhadap Anak III dengan Rekomendasi mengikutsertakan dalam pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau Badan Swasta semula dilaksanakan di LPKS Budi Satria Banjarbaru akan tetapi ada perubahan karena keterbatasan quota dan umur dari klien yang masih terlalu muda sehingga diganti pada LKSA "Subulussalam" Desa Karatungan Rt 001 Kec Limpasu Kab HST dalam hal diperlukan, pelaksanaan putusan, JPU dapat berkoordinasi dengan dinas sosial (Peksos) Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua / wali dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ibu (orang tua dari ANAK I)

- Bahwa Anak I lahir tanggal 2003;
- Bahwa sehari-hari Anak I tinggal dengan Ibu Kandung, Bapak Tiri, 1 (satu) saudara kandung dan 4 (empat) saudara tiri;
- Bahwa Anak I sempat sekolah tetapi hanya sampai kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini keluarga menyerahkan sepenuhnya Anak I untuk dibina agar ke depan masa depannya lebih baik lagi;
- Bahwa keluarga tetap menerima dan sanggup mengawasi serta membina Anak I ke depannya;

Ibu (orang tua ANAK II)

- Bahwa Anak II lahir tanggal 2004;
- Bahwa sehari-hari Anak II tinggal dengan Ibu Kandung, Bapak Tiri, 1 (satu) saudara kandung dan 1 (satu) saudara tiri;
- Bahwa Anak II sempat sekolah tetapi hanya sampai kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini keluarga menyerahkan sepenuhnya Anak II untuk dibina agar ke depan masa depannya lebih baik lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tetap menerima dan sanggup mengawasi serta membina Anak II ke depannya;

Bapak (Kakek ANAK III)

- Bahwa Anak III lahir tanggal 2006;
- Bahwa sehari-hari Anak III tinggal dengan Neneknya;
- Bahwa Anak III saat ini kelas 6 Sekolah Dasar;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini keluarga menyerahkan sepenuhnya Anak III untuk dibina agar ke depan masa depannya lebih baik lagi dengan permohonan supaya dibina di tempat yang lebih dekat (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Barabai);
- Bahwa keluarga tetap menerima dan sanggup mengawasi serta membina Anak III ke depannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar baju warna hitam;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH warna merah;

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Para Anak sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 2004;
- Bahwa ANAK I lahir di Balangan tanggal 2003, ANAK II lahir di Balangan tanggal 2004, ANAK III lahir di Balangan tanggal 2006;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA di rumah orangtua Anak saksi B di Kabupaten Balangan, Anak Korban telah disetubuhi oleh ANAK I, ANAK II, ANAK III dan Anak Saksi A (menjalani program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di LPKS Budi Satria Banjarbaru);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira 14.00 WITA ANAK I, ANAK II, ANAK III, Anak Saksi A, Anak Saksi B dan Anak Saksi C sedang berkumpul di rumah Anak Saksi B di Kab. Balangan, kemudian ANAK I, dan ANAK III mengajak Anak Korban minum tuak yang dicampur

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



dengan minuman kuku bima, saat sudah beberapa kali minum Anak Korban merasa pening (mabuk) kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar yang terdapat di bagian depan rumah tersebut untuk berebahan di atas kasur yang mana di dalam kamar tersebut ada Anak Saksi B dan Anak Saksi A yang sedang bermain handphone;

- Bahwa kemudian ANAK I dan ANAK III ikut masuk ke kamar tersebut mengikuti Anak Korban selanjutnya ANAK I memeluk dan meremas payudara Anak Korban lalu Anak Korban menawari ANAK III bersetubuh dengan mengatakan "maen kah kita" namun pada waktu itu ditolak oleh Anak III kemudian Anak Korban mengajak Anak I ke luar kamar;
- Bahwa selanjutnya di luar kamar Anak I langsung berusaha membuka celana dalam Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban hanya mengenakan daster, namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan "jangan" sambil menarik kembali celananya, namun dijawab ANAK I "pacul aja, kalo betanian nanti ulun tanggung jawab" yang artinya lepas saja, kalau hamil saya akan bertanggung jawab. ANAK I lalu mengatakan "cepat bediam ha" yang artinya "cepat diam saja" sambil melepas celana Anak Korban sampai sebatas lutut lalu langsung melepaskan celana yang dikenakannya sampai lutut kemudian membuka kedua paha Anak Korban dan langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban selanjutnya ANAK I menggoyangkan penisnya selama 10 (sepuluh) kali kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di dinding kamar;
- Bahwa kemudian ANAK I pergi ke WC selanjutnya pulang ke rumah, sedangkan Anak Korban kemudian kembali ke kamar untuk tiduran lagi di Kasur kemudian masuk ANAK III ke dalam kamar tersebut, ANAK III kemudian langsung mengonani penisnya sendiri dan setelah menegang langsung memasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban yang masih dalam keadaan terlentang, selanjutnya ANAK III menggoyangkan penisnya sebanyak kurang lebih 15 kali kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas kasur di sebelah Anak Korban berbaring;
- Bahwa setelah ANAK III selesai menyetubuhi Anak Korban dan keluar dari kamar, masuklah ANAK II, dimana pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan setengah telanjang dan berbaring. Kemudian ANAK II langsung membuka celana yang dikenakannya dan dalam posisi jongkok di depan Anak Korban kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan penisnya sebanyak kurang lebih 15 kali dan mencabut penisnya dan mengeluarkannya di kamar mandi. Kemudian Anak Saksi A yang sebelumnya melihat ANAK III dan ANAK II melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian ikut masuk ke dalam kamar dan langsung mengonani penisnya sendiri dengan menggunakan tangannya sampai mengeras dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya sampai kurang lebih 10 kali dan mencabut penisnya kemudian mengeluarkan spermanya di luar rumah;

- Bahwa akibat perbuatan ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan Anak saksi A Anak Korban mengalami luka robekan lama selaput dara pada jam delapan dan sebelas, kemungkinan akibat benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No. 445/07/BLUD RSUDBLG/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas diri Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan ANAK I yang lahir tanggal 2003, ANAK II yang lahir tanggal 2004 dan ANAK III yang lahir tanggal 2006 sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



menjadi Undang-Undang menyebutkan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)” sedangkan Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan **ANAK I, ANAK II** dan **ANAK III** telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Para Anak tidak disangkal kebenarannya oleh Para Anak sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Para Anak sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya **ANAK I, ANAK II** dan **ANAK III** melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Anak Korban lahir Balawan pada tanggal 2004 sehingga pada saat kejadian belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga ia masih dapat dikategorikan sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor menjelaskan yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan*” artinya : “*mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah*”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan “*melakukan kekerasan*” menurut Pasal 89 KUHP ialah : “*membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya*”. “*Pingsan*” artinya : “*tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya*”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “*Tidak berdaya*” artinya : “*tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun*”. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan “*ancaman kekerasan*” adalah ancaman akan dilakukannya kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memaksa*” menurut R. Soesilo adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA di rumah orangtua anak saksi B di Kabupaten Balangan, Anak Korban telah disetubuhi oleh ANAK I, ANAK II, ANAK III dan Anak saksi A (menjalani program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di LPKS Budi Satria Banjarbaru);

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira 14.00 WITA ANAK I, ANAK II, ANAK III, Anak Saksi A, anak saksi B dan anak saksi C sedang berkumpul di rumah anak saksi B di Kab. Balangan, kemudian ANAK I dan ANAK III mengajak Anak Korban minum tuak yang dicampur dengan minuman kuku bima, saat sudah beberapa kali minum Anak Korban merasa pening (mabuk) kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar yang terdapat di bagian depan rumah tersebut untuk berebahan di atas kasur yang mana;

Menimbang, bahwa kemudian ANAK I dan ANAK III ikut masuk ke kamar tersebut mengikuti Anak Korban selanjutnya ANAK I memeluk dan meremas payudara Anak Korban lalu Anak Korban menawari ANAK III bersetubuh dengan mengatakan "maen kah kita" namun pada waktu itu ditolak oleh Anak III kemudian Anak Korban mengajak Anak I ke luar kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya di luar kamar Anak I langsung berusaha membuka celana dalam Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban hanya mengenakan daster, namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan "jangan" sambil menarik kembali celananya, namun dijawab ANAK I "pacul aja, kalo betanian nanti ulun tanggung jawab" yang artinya lepas saja, kalau hamil saya akan bertanggung jawab. ANAK I lalu mengatakan "cepat bediam ha" yang artinya "cepat diam saja" sambil melepas celana Anak Korban sampai sebatas lutut lalu langsung melepaskan celana yang dikenakannya sampai lutut kemudian membuka kedua paha Anak Korban dan langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban selanjutnya ANAK I menggoyangkan penisnya selama 10 (sepuluh) kali kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di dinding kamar;

Menimbang, bahwa setelah ANAK I selesai kemudian masuk ANAK III ke dalam kamar tersebut, ANAK III kemudian langsung mengonani penisnya sendiri dan setelah menegang langsung memasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban yang masih dalam keadaan terlentang, selanjutnya ANAK III menggoyangkan penisnya sebanyak kurang lebih 15 kali kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas kasur di sebelah Anak Korban berbaring;

Menimbang, bahwa setelah ANAK III selesai menyetubuhi Anak Korban dan keluar dari kamar, masuklah ANAK II, dimana pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan setengah telanjang dan berbaring. Kemudian ANAK II langsung membuka celana yang dikenakannya dan dalam posisi jongkok di depan Anak Korban kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan penisnya sebanyak kurang lebih 15 kali dan mencabut penisnya dan mengeluarkannya di kamar mandi. Kemudian Anak saksi A

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya melihat ANAK III dan ANAK II melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian ikut masuk ke dalam kamar dan langsung mengonani penisnya sendiri dengan menggunakan tangannya sampai mengeras dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya sampai kurang lebih 10 kali dan mencabut penisnya kemudian mengeluarkan spermanya di luar rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan Anak saksi A, Anak Korban mengalami luka robekan lama selaput dara pada jam delapan dan sebelas, kemungkinan akibat benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No. 445/07/BLUD RSUDBLG/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas diri anak korban yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;

Menimbang, bahwa mabuk dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti 1. berasa pening atau hilang kesadaran (karena terlalu banyak minum minuman keras, makan gadung dan sebagainya) 2. Berbuat di luar kesadaran, lupa diri 3. sangat gemar (suka) 4. Tergila-gila, sangat berahi;

Menimbang, bahwa kondisi mabuk sebagaimana yang dialami Anak Korban yang merasa pening dan hanya ingin berbaring di satu sisi menjadi lebih mudah terangsang menurut pendapat Hakim adalah suatu kondisi dimana seseorang berbuat di luar kesadaran, lupa diri hal mana mengakibatkan Anak Korban melupakan kehormatan dan harga dirinya sehingga apapun yang dia lakukan menjadi tidak terkontrol dan di luar kelazimannya, kondisi-kondisi tersebut menurut Hakim bisa disamakan dengan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa apa yang diperbuat ANAK I, dan ANAK III mengajak Anak Korban untuk minum minuman tuak yang dicampur dengan minuman kuku bima adalah perbuatan membuat seseorang tidak berdaya sehingga bisa disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan melakukan kekerasan yang dilakukan ANAK I dan ANAK III tersebut Anak Korban mau bersetubuh karena dalam kondisi mabuk tidak memungkinkan Anak Korban untuk melawan hal mana tentunya berlawanan dengan kehendak Anak Korban jika ia dalam kondisi yang wajar dengan demikian ANAK I dan ANAK III telah memaksa Anak Korban;

Menimbang, bahwa pengertian "turut serta melakukan" menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal "adalah "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pleger) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa ANAK II yang ada ditempat tersebut menonton video porno, mendiamkan ketika teman-temannya melakukan hal tidak senonoh terhadap Anak Korban dan ikut menyetubuhi Anak Korban setelah melihat ANAK III bersetubuh dengan Anak Korban menurut pendapat Hakim adalah turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak yang mengatakan tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan dan tidak ada tindakan pemaksaan yang dilakukan para anak terhadap anak korban karena menurut Hakim terdapat kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak terhadap Anak Korban sebagaimana penjelasan unsur diatas, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Anak ditolak ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak di mana pada saat terjadi tindak pidana ini anak korban dalam keadaan mabuk tetapi bukanlah mabuk berat karena Anak Korban menerangkan dirinya sadar siapa yang menyetubuhinya dan tahu betul tidak satupun dari yang menyetubuhinya mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban sehingga bisa saja seandainya anak korban ini mau menolak, ada penolakan dari anak saksi korban tetapi hal tersebut dilakukan setelah anak korban mengajak anak I bersetubuh sehingga penolakan tersebut hanyalah basa basi dari anak korban menurut pendapat Hakim dengan kondisi Anak Korban yang mabuk maka Anak Korban dengan sendirinya menjadi berada dalam kondisi tidak berdaya karena apa yang dilakukannya sudah diluar kontrol yang sewajarnya tentunya tidak mungkin bagi Anak Korban untuk menolak ataupun melakukan perlawanan sebagaimana pertimbangan di atas sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Anak ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas perbuatan ANAK I, ANAK II dan ANAK III adalah melakukan kekerasan memaksa Anak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor menjelaskan yang dimaksud "*persetubuhan*" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA di rumah orangtua anak saksi B di Desa Sinjai Punggal Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Anak Korban telah disetubuhi oleh ANAK I, ANAK II, ANAK III dan anak saksi A (menjalani program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di LPKS Budi Satria Banjarbaru);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas cara ANAK I, ANAK II, ANAK III dan anak saksi A menyetubuhi Anak Korban adalah ANAK I dan ANAK III mengajak Anak Korban minum tuak yang dicampur dengan minuman kuku bima, saat sudah beberapa kali minum Anak Korban merasa pening (mabuk) kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar yang terdapat di bagian depan rumah tersebut untuk berebahan di atas kasur yang mana di dalam kamar tersebut ada anak saksi B dan Anak saksi C yang sedang bermain handphone;

Menimbang, bahwa kemudian ANAK I dan ANAK III ikut masuk ke kamar tersebut mengikuti Anak Korban selanjutnya ANAK I memeluk dan meremas payudara Anak Korban lalu Anak Korban menawari ANAK III bersetubuh dengan mengatakan "maen kah kita" namun pada waktu itu ditolak oleh Anak III kemudian Anak Korban mengajak Anak I ke luar kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya di luar kamar Anak I langsung berusaha membuka celana dalam Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban hanya mengenakan daster, namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan "jangan" sambil menarik kembali celananya, namun dijawab anak "pacul aja, kalo betianan nanti ulun tanggung jawab" yang artinya lepas saja, kalau hamil saya akan bertanggung jawab. ANAK I lalu mengatakan "cepat bediam ha" yang artinya "cepat diam saja" sambil melepas celana Anak Korban sampai sebatas lutut lalu langsung melepaskan celana yang dikenakannya sampai lutut kemudian membuka kedua paha Anak Korban dan langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ANAK I menggoyangkan penisnya selama 10 (sepuluh) kali kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di dinding kamar;

Menimbang, bahwa kemudian ANAK I pergi ke WC selanjutnya pulang ke rumah, sedangkan Anak Korban kemudian kembali ke kamar untuk tiduran lagi di Kasur kemudian masuk ANAK III ke dalam kamar tersebut, ANAK III kemudian langsung mengonani penisnya sendiri dan setelah menegang langsung memasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban yang masih dalam keadaan terlentang, selanjutnya ANAK III menggoyangkan penisnya sebanyak kurang lebih 15 kali kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas kasur di sebelah Anak Korban berbaring;

Menimbang, bahwa setelah ANAK III selesai menyetubuhi Anak Korban dan keluar dari kamar, masuklah ANAK II, dimana pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan setengah telanjang dan berbaring. Kemudian ANAK II langsung membuka celana yang dikenakannya dan dalam posisi jongkok di depan Anak Korban kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan penisnya sebanyak kurang lebih 15 kali dan mencabut penisnya dan mengeluarkannya di kamar mandi. Kemudian terakhir Anak saksi A ikut masuk ke dalam kamar dan langsung mengonani penisnya sendiri dengan menggunakan tangannya sampai mengeras dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkannya sampai kurang lebih 10 kali dan mencabut penisnya kemudian mengeluarkan spermanya di luar rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas baik ANAK I, ANAK II, ANAK III dan Anak saksi A telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban hingga keempatnya mengeluarkan air mani di luar vagina Anak Korban, dengan demikian telah terjadi persetubuhan antara Para Anak dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan ANAK I, ANAK II, ANAK III dan anak saksi A mengakibatkan Anak Korban mengalami luka robekan lama selaput dara pada jam delapan dan sebelas, kemungkinan akibat benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No. 445/07/BLUD RSUDBLG/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas diri anak korban yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas perbuatan Para Anak terhadap Anak Korban adalah perbuatan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur ketiga “ telah terpenuhi ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D UUNo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang mengatakan bahwa perbuatan Para Anak dengan Anak Korban adalah perbuatan kumpul kebo di antara para anak anak ini dan bukanlah suatu perbuatan tindak pidana, Hakim tidak sependapat dengan mengingat perbuatan kumpul kebo adalah perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan padahal Para Anak dan Anak Korban tidaklah hidup bersama sebagai suami istri, Para Anak mengaku di persidangan setiap hari pulang ke rumah karena ada aturan rumah yang mewajibkan mereka harus pulang, perbuatan yang dilakukan Para Anak jelas merupakan suatu tindak pidana karena ada kekerasan dan paksaan di dalamnya dan dalam perkara aquo perbuatan Para Anak memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepada mereka, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang meminta agar terhadap Para Anak dilepaskan dari hukum ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ANAK I, ANAK II dan ANAK III harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK I, ANAK II dan ANAK III mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- 2) Bahwa saran/rekomendasi ABDUL BASYID, NIP 197007101992031001 Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Amuntai dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Nomor Register Litmas 19/Lit.A/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 atas nama **ANAK I** adalah pidana penjara dan pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dan ayat (3) UU No. Tahun 2012, namun tidak memberatkan dan penempatannya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura, saran/rekomendasi ABDUL BASYID, NIP 197007101992031001 Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Amuntai dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas 20/Lit.A/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 atas nama **ANAK II** adalah pidana penjara dan pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dan ayat (3) UU No. Tahun 2012, namun tidak memberatkan dan penempatannya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura sedangkan saran/rekomendasi RISMAYADI, S.H.I., NIP 198804202012121001 Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Amuntai dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas 17/Lit.A/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 dan Penjelasan Tambahan Rekomendasi PK BAPAS atas nama **ANAK III** adalah mengikutsertakan dalam pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau Badan Swasta semula dilaksanakan di LPKS Budi Satria Banjarbaru akan tetapi ada perubahan karena keterbatasan quota dan umur dari klien yang masih terlalu muda sehingga diganti pada LKSA "Subulussalam" di Kab HST;

- 3) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
- 4) Bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- 5) Bahwa untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Anak tumbuh berkembang tanpa merasa khawatir akan keselamatannya, memungkinkan Anak agar mendapatkan pendidikan atau ketrampilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan ultimum remedium (upaya yang terakhir).

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Para Anak, Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya tindak pidana ini antara lain dikarenakan kurangnya pemahaman agama, Para Anak tidak aktif menjalankan ibadah dan sangat jauh dari tuntunan agama, Para Anak biasa nonton video porno dan kurangnya *sex education* ditambah kurangnya pengawasan pergaulan Para Anak dari orang tua/wali Para Anak mengingat Para Anak sudah memasuki masa remaja dan kecuali anak III sudah tidak sekolah lagi;
- b. Para Anak sudah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Orang tua/wali Para Anak pasrah apabila Para Anak terbukti melakukan tindak pidana agar diberi hukuman yang terbaik agar ke depan Para Anak menjadi orang yang lebih baik lagi, Orang tua/wali Para Anak masih mau menerima, mengasuh, membina, membimbing dan mengawasi Para Anak;
- d. Hakim menilai untuk Para Anak akan lebih bagus jika sementara waktu diijaukan dari lingkungan tempat mereka selama ini tinggal karena terbukti lingkungan tersebut sedikit banyak memberikan pengaruh negatif kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim sependapat dengan rekomendasi/saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Amuntai dan tuntutan dari Penuntut Umum sehingga terhadap ANAK I

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANAK II dikenakan "pidana penjara" dan "pelatihan kerja" dengan harapan ANAK I dan ANAK II lebih mendapatkan pemahaman agama, aktif menjalankan ibadah juga mendapatkan perlindungan, pendidikan baik formal maupun informal dan pembinaan sehingga ke depan ANAK I maupun ANAK II dapat mengembangkan diri sesuai minat dan kemampuannya pada intinya penjatuh pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah untuk kepentingan terbaik buat ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa di wilayah Kalimantan Selatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) baru ada di Martapura maka Hakim menunjuk LPKA Martapura untuk melakukan pembinaan terhadap ANAK I dan ANAK II dan Hakim juga menunjuk LPKA Martapura untuk melakukan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk ANAK III oleh karena ANAK III belum berusia 14 (empat) belas tahun maka terhadap ANAK III hanya dapat dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan saran/rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Amuntai untuk mengikutsertakan dalam pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau Badan Swasta dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak "Subulussalam" di Kab HST dengan pertimbangan :

- Perlu menjauhkan sementara ANAK III dari lingkungan tempat tinggalnya sehingga Anak dapat memperbaiki sikap dan menguatkan diri untuk tidak terpengaruh hal negatif, disatu sisi juga menyiapkan keluarga ANAK III untuk nantinya menerima Anak setelah mendapatkan tindakan;
- LKSA Subussalam telah siap untuk menerima ANAK III;
- LKSA Subussalam terletak di Kab HST tidak terlalu jauh dari tempat tinggal ANAK III mengingat usia ANAK III yang baru berusia 12 (duabelas) tahun akan lebih baik tumbuh kembangnya apabila tidak terlalu jauh dari keluarganya sehingga kapanpun dirasa perlu keluarganya dapat melihat (menengok) ANAK III;
- LPKS Budi Satria Banjarbaru sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tidak dipilih oleh Hakim karena LPKS Budi Satria Banjarbaru letaknya lebih jauh kurang lebih 5 (lima) jam perjalanan dari Kabupaten Balangan dan kurang lebih 7 (tujuh) jam perjalanan dari tempat tinggal Anak III sehingga tidak memungkinkan bagi keluarga Anak III untuk kapanpun dirasa perlu menengok Anak III, lebih lanjut Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Amuntai dalam persidangan kedua menerangkan LPKS Budi Satria

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru tidak bisa menerima Anak III oleh karena keterbatasan kuota dan masalah umur dari Anak III yang masih terlalu muda dimana rata-rata Anak yang ada di LPKS Budi Satria Banjarbaru berusia rata-rata 15 (lima belas) tahun;

Pada intinya penjatuhan tindakan tersebut menurut pendapat Hakim adalah untuk kepentingan terbaik buat Anak dan mengenai lamanya Hakim akan memutuskan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ANAK I dan ANAK II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK I dan ANAK II ditahan dan penahanan terhadap ANAK I dan ANAK II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ANAK I dan ANAK II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK III tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka ANAK III tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju warna hitam;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH warna merah;

yang telah disita dari Anak Korban dan dipersidangan terbukti merupakan milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana/tindakan terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan bagi Anak Korban.
- Perbuatan Para anak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Para Anak bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ANAK I dan ANAK II dijatuhi pidana dan ANAK III dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan ANAK II dan ANAK III tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK I dan ANAK II oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan **pelatihan kerja** masing-masing selama **6 (enam) bulan** di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura**;
3. Menjatuhkan tindakan kepada ANAK III berupa **kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan** pada **Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Subussalam** di Kab Hulu Sungai Tengah (HST) selama **1 (satu) Tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ANAK I dan ANAK II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan ANAK I dan ANAK II tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah BH warna merah;Dikembalikan kepada Anak Korban;
7. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 15 April 2019, oleh LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Paringin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ILYASIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA REKSOPUTRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan, Para Anak didampingi orangtua Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Amuntai tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Anak;

Panitera Pengganti,

ILYASIN, S.H

Hakim,

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)